



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat di Daerah dan PD melalui

- pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 7. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
 8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan /atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
 9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
 10. Metadata adalah informasi dalam bentuk standar dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
 11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
 12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
 13. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah untuk digunakan bersama.
 14. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
 15. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Pusat di Daerah dan/atau instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang.
 16. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah media bagi-pakai data di Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 17. Pembina Data adalah Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Daerah dan/atau PD yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.
 18. Walidata adalah PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di Daerah serta menyebarluaskan data.
 19. Walidata Pendukung adalah unit kerja pada PD yang membantu tugas Walidata.
 20. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat di Daerah dan PD yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 21. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh PD dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

- (2) Tujuan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah adalah untuk :
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi PD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat di Daerah dan PD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memenuhi Standar Data;
- b. memiliki Metadata;
- c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyepakati :
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. PD yang menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (5) Walidata menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Kabupaten Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data
Pasal 9

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang; dan
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai pembina data statistik.
- (4) PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai pembina data geospasial.

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 10

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 11

- Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Kelima

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (6) Forum Satu Data Indonesia melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Semarang

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi PD.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten kepada seluruh Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah.

Pasal 17

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia di Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memantau penyampaian rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sesuai dengan :
 - a. Standar data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dilakukan Tim Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Statistik Sektoral di masing-masing PD.
- (4) Tim Teknis Penyelenggara Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.

- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan kegiatan memeriksa kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia yang dilakukan oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.

- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dan media lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

BAB V

AKSES DATA PADA PORTAL SATU DATA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 23

- (1) PD menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk pengguna Data pada PD; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar instansi pusat dan PD.

Pasal 24

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Instansi Pusat dan PD mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tanpa dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan PD dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan atas pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PARTISIPASI BADAN HUKUM PUBLIK DAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Badan hukum publik dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan Data, pemberian Data, pemberian saran/koreksi, dalam penyebarluasan Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyebarluasan Data yang berasal dari Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar PD yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar PD yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang telah diusulkan dan/ atau diproses selanjutnya disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 13-08-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13-08-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIR. 19690410 199403 2 014